



PUTUSAN
Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMI KEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU, diwakili oleh Ir. H. Yusri Yusuf A. ARA., M.Kes., Ketua, berkedudukan di Jalan Singgani Nomor 56-57 Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiman Mubar, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Singgani Nomor 56-57 Mamboro Barat, Kota Palu, dan/atau Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Citra Sudiang Indah Nomor 11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

KRISTIAWATI DOTINGGULO, bertempat tinggal di jalan Ongka Malino Nomor 06 C, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arisanto Padidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tanjung Manimbaya Lorong Gereja I Nomor 5, Tatura Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dan memohon kepada

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum, sejak putusan diucapkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sepihak tanpa berdasar hukum;
4. Sebagai akibat putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat maka menghukum Tergugat untuk membayar pesangon Penggugat beserta hak-hak lainnya yang dirinci sebagai berikut:

- Pesangon : 2 x 2 x Rp2.056.750,00	= Rp8.227.000,00
- Uang Penggantian hak 15% x Rp8.227.000,00	= Rp 1.234.050,00
- Uang cuti tahunan yang belum gugur	= Rp2.056.750,00
- Uang Tunjangan Hari Raya (THR) 2017	= Rp2.056.750,00
- Upah Proses selama 12 Bulan	= Rp24.681.000,00
Grand Total	= Rp38.255.550,00

(tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di jalan Singgani Nomor 56-57 Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat *prematur*;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2018



3. Gugatan Penggugat salah orang dan tidak lengkap para pihak;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten;
5. Gugatan Penggugat terutama dalam petitum saling bertolak belakang;
6. Gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak sinkron;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberikan putusan Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pal., tanggal 1 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak putusan ini diucapkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa berdasarkan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat beserta hak-hak lainnya dalam perincian, sebagai berikut:

- Pesangon: $2 \times 1 \times \text{Rp}2.056.750,00$	= Rp4.113.500,00
- Penggantian hak perumahan, perawatan dan Pengobatan: $15\% \times \text{Rp} 4.113.500,00$	= Rp671.025,00 +
Total	= Rp4.784.525,00
- Upah Proses 12 bulan X Rp2.056.750,00	= Rp24.681.000,00 +
Grant Total	= Rp29.465.525,00

(dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara yangt timbul dari perkara ini kepada Negara;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 1 Maret 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Kas/G/2018/PHI.PN.PL., *juncto* Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pal., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 Maret 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 9 April 2018, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 53/Pdt.SUS-PHI/2017/PN.Pal., tanggal 1 Maret 2018;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2018



2. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sekiranya timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 Maret 2018 serta kontra memori kasasi tanggal 20 April 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa adanya pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu adil diperbaiki sepanjang mengenai upah proses menjadi hanya 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, proses mediasi selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMI KEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMI KEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 53/Pdt.SUS-PHI/2017/PN.Pal., tanggal 1 Maret 2018, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak putusan ini diucapkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa berdasarkan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat beserta hak-hak lainnya dalam perincian, sebagai berikut:

- Pesangon: 2 x 1 x Rp2.056.750,00	= Rp4.113.500,00
- Penggantian hak perumahan, perawatan dan Pengobatan: 15% x Rp4.113.500,00	= Rp671.025,00 +
Total	= Rp4.784.525,00
- Upah Proses 3 bulan X Rp2.056.750,00	= Rp6.170.250,00 +
Grant Total	= Rp10.954.775,00

(sepuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2018



puluh lima rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H., M.H.

ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd/. Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-PHI/2018